

Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia dan Amerika

Oleh

Desty Puteri Hardyati , Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email : destyputeri91@outlook.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 merupakan permasalahan di setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang. Setiap negara memiliki upaya masing-masing untuk meminimalisir penularan virus ini. Di Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalisir angka penyebaran COVID-19 dengan melakukan program pembatasan kegiatan yang menimbulkan keramaian, termasuk pada ranah pekerjaan dan kegiatan sosial lainnya. Sementara di Amerika, pemerintahnya mengambil langkah untuk melakukan lockdown selama 3 (tiga) bulan. Dampak dari COVID-19 ini tidak hanya pada sektor Kesehatan tetapi juga dalam lingkup keharmonisan keluarga, kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah menimbulkan resiko bagi keluarga yang memiliki lingkungan kurang harmonis. Meninjau hal ini, maka masalah pada penulisan adalah Bagaimana upaya perlindungan hukum pemerintah Indonesia dan Amerika untuk meminimalisir tindak kekerasan pada perempuan di masa pandemi COVID-19. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara-negara terhadap perempuan khususnya Indonesia dan Amerika dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan meneliti bahan pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan penelusuran pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kepedulian terhadap kekerasan pada perempuan di masa pandemi COVID-19

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, Perempuan, Kekerasan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran COVID-19 semakin meluas di berbagai negara. Penyebaran pandemi ini merugikan banyak sektor dan melumpuhkan banyak kegiatan sosial. Tidak hanya merugikan sektor ekonomi dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan sosial, pandemi ini juga menyebabkan rentannya kejahatan seksual pada perempuan. Resiko kejahatan seksual pada perempuan disebabkan dibatasinya mobilitas dengan mengharuskan semua orang tetap ada di rumah kecuali ada kegiatan mendesak yang

mengharuskan keluar rumah. Hal ini beriringan dengan program pemerintah yang membatasi sektor-sektor penting termasuk pendidikan. Dengan adanya aturan ini, diharuskan mengikuti pembelajaran di rumah/*School from Home* (SFH) sehingga kegiatan diluar rumah pun terbatas. Program pembatasan sekolah ini diambil oleh pemerintah karena rentan terjangkit virus COVID-19. Selain itu adanya pandemi ini juga mengharuskan para pekerja untuk bekerja dari rumah/ *Work from Home* (WFH) dan sebagian lainnya diberhentikan dari

pekerjaan. Dibatasinya sektor pendidikan dan pekerjaan, berdampak pada kehidupan ranah keluarga. Perempuan dan yang berada di lingkungan keluarga tidak harmonis dan kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kekerasan. Hal ini disebabkan oleh ekonomi keluarga yang tidak stabil. Perempuan dan kerap kali menjadi pelampiasan kemarahan dari pelaku/kepala keluarga.

Di Indonesia, berdasarkan data yang dicatat oleh Komnas Perempuan, data terhimpun sebanyak 299.911 meningkat daripada tahun lalu, data ini dihimpun dari Pengadilan Negara atau Pengadilan Agama sebanyak 291.677 kasus, Lembaga mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus, dan pengaduan langsung kepada komnas perempuan sebanyak 2.389 kasus. Data dari Lembaga Mitra Komnas Perempuan memperinci bahwa jumlah kasus terbanyak yang berasal dari ranah pribadi/RP dengan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 6.840 yaitu 79% dengan kekerasan pada istri (KTI) sebanyak 3.221 kasus, dan kekerasan pada perempuan sebanyak 954 kasus. Sementara data Kekerasan terhadap perempuan secara langsung mengalami kenaikan sebanyak 40% dari data 2019 dengan pengaduan Ranah Pribadi/RP sebanyak 1.404 kasus. Berdasarkan data ini, di Indonesia kekerasan pada perempuan di masa pandemi mengalami kenaikan yang signifikan.¹

Selain di Indonesia, di negara maju seperti Amerika juga mengalami kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pada masa pembatasan Pandemi COVID-19. Berdasarkan data oleh Centre for Performance yang dirilis pada November 2020 menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota

keluarga meningkat 8.1% dari tahun sebelumnya. Sementara kekerasan yang dilakukan pasangan/suami meningkat 17.% dari tahun sebelumnya. Laporan peningkatan kekerasan terhadap perempuan ini banyak terjadi di daerah perkotaan yang padat penduduk sebanyak 35% dibanding pada daerah pedesaan sebanyak 15%.²

Dengan ini, pandemi COVID-19 selain berdampak pada sektor-sektor publik juga berdampak pada sektor privat. Kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga sangat rentan terjadi, kondisi psikologis dalam lingkup rumah juga menjadi hal yang harus diperhatikan guna meminimalisir terjadinya kekerasan pada perempuan. Pada penulisan ini, penulis tertarik untuk mengkaji perbandingan peran pemerintah Indonesia dan Amerika dalam memberikan perlindungan hukum pada perempuan untuk mengetahui cara yang efektif untuk melindungi perempuan pada masa pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya perlindungan hukum pemerintah Indonesia dan Amerika untuk meminimalisir tindak kekerasan perempuan di masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan dan keefektifan perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dan negara maju terhadap kekerasan perempuan khususnya Indonesia dan Amerika dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian mengetahui keefektifan masing-masing negara dalam melindungi perempuan pada masa pandemi COVID-19.

¹ Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan," *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020, 1–109, Perempuan 2020.pdf.

² Ria Ivandic, Tom Kirchmaier, and Ben Linton, "Changing Patterns of Domestic Abuse during COVID-19 Lockdown," *SSRN Electronic Journal*, no. 172 (2020)

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengayomi hak asasi manusia bagi pihak yang dirugikan orang lain. Adanya perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa dilindungi hak-haknya oleh hukum. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut CST Kansil adalah upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, fisik maupun pikiran dari gangguan manapun. Pengertian lain dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menurutnya perlindungan hukum ialah perlindungan harkat dan martabat, pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek huku berdasarkan hukum dari kesewenangan.³

Untuk mencapai tujuan dari perlindungan hukum, diperlukan sebuah sarana untuk melaksan perlindungan hukum. Adapun sarana hukum yang dimaksud dibagi menjadi 2 yaitu⁴ :

- Sarana Perlindungan Hukum Preventif Subjek hukum pada sarana perlindungan hukum preventif diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum adanya putusan dari pemerintah, sarana perlindungan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah dapat bersifat berhati-hati pada setiap keputusan yang berdasarkan kebebasan mengambil keputusan sendiri pada situasi yang dihadapi (Diskresi).

- Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan menyelesaikan sengketa. Pengadilan umum dan pengadilan administrasi termasuk kedalam perlindungan hukum represif. Tindakan pemerintah berdasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia mengarah pada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip perlindungan hukum represif juga dikaitkan pada prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang utama pada prinsip negara hukum dan tujuan negara hukum

2. Perempuan

Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai seseorang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara arti Perempuan dalam etimologis berasal dari kata “empu” berarti orang yang mahir, hulu, dan yang paling besar. Perempuan dari sisi medis digambarkan mempunyai fisik yang lebih kecil dari laki-laki, mempunyai suara yang lebih alus, dan kekuatan yang lebih lemah dari laki-laki. Pada sisi psikis, perempuan mempunyai perasaan yang lebih sensitif daripada laki-laki. Tetapi hal ini tidak mengurangi dan menyebabkan perbedaan bakat, kemampuan yang dimiliki perempuan.⁵

3. Kekerasan

Mengutip pernyataan World Health Organization/ WHO terhadap arti kekerasan adalah penyalahgunaan kekuatan fisik, mengancam dan kekuasaan yang dilakukan individu maupun kelompok(masyarakat) terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian, kematian, trauma, terampasnya hak hidup orang lain. Merujuk pada pendapat WHO,

³ Evi Ariyani and Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Iconsyal* 2021, no. April (2021): 48–56.

⁴ Perlindungan Hukum et al., “JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum” 1, no. 37 (2019): 183–92.

⁵ Antasena, P. G. (2018). *Perempuan sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).

kekeraan dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar hukum.⁶ Di Indonesia, perlindungan hak-hak hidup manusia jelas tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A-J dan hukuman bagi pelaku kekerasan pun diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang lain pingsan, tidak berdaya dan hilang kesadaran.

Dalam konteks hukum, suatu perbuatan dapat dikatakan kekerasan jika memenuhi beberapa unsur yaitu :

- Perbuatan yang melawan hukum yang berlaku/perbuatan tersebut mempunyai sanksi hukum
- Terdapat korban/orang lain yang dirugikan
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan. Pada sebuah perbuatan yang mengandung unsur kekerasan akan menimbulkan kerugian bagi orang lain baik psikis, mental maupun fisik.
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan ada unsur kesengajaan didalamnya

Setelah unsur kejahatan terpenuhi, maka kejahatan tersebut akan dikategorikan untuk mempermudah penyelesaiannya, Adapun ruang lingkup kekerasan adalah :

- Kekerasan fisik, psikis dan seksual. Biasanya terjadi pada lingkup keluarga meliputi kekerasan berbentuk penganiyaan, pemerkosaan, penganiyaan terhadap /istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- Kekerasan seksual dan psikis. Biasanya terjadi diruang-ruang publik seperti sekolah, jalan, kampus, dan tempat umum lainnya. Kejahatan seksual dan psikis ini meliputi

pemerkosaan, penganiyaan/*bully* intimidasi dan lainnya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian dengan menelaah teori, doktrin atau asas dalam ilmu hukum.

B. Cara Penelitian

Cara untuk meneliti jurnal ini adalah dengan studi kepustakaan dari jurnal dan buku terkait kekerasan pada perempuan, kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah dengan hasil pemikiran penulis sendiri.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menguraikan dan menganalisis dengan penghayatan terhadap objek yang dikaji secara normatif.

PEMBAHASAN

A. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Masa Pandemi COVID-19

1. Indonesia

Penyebaran wabah COVID-19 semakin meluas semenjak virus ini ditetapkan menjadi bencana nasional non-alam pada 13 April 2020. Hingga saat ini kasus masih terus meningkat. Di Indonesia data kasus pada Selasa 29 Desember 2020 mengalami pelonjakan kasus sebanyak 7.903 kasus yang turut menyumbang angka penambahan kasus positif menjadi 727.122 orang. Kasus pertambahan positif pada sebulan kebelakang mengalami penambahan diatas 6.000 kasus perharinya. Melonjaknya kasus ini membuat pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya lonjakan kasus yang lebih ekstrem, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberlakukan

⁶ Perlindungan Hukum et al.Op.Cit., Hlm. 94

program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan pada tanggal 11-25 Januari dan berlaku di daerah Jawa dan Bali, program pembatasan kegiatan masyarakat ini diharapkan bisa meminimalisir melojaknya angka COVID-19 terutama di daerah yang menjadi destinasi wisata dan ibukota.

Dibatasi ruang gerak masyarakat dan masyarakat yang diwajibkan untuk atau mengisolasi diri, banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah, banyak dari kepala keluarga yang mengalami imbas dari COVID-19 ini yaitu pemecatan dari pihak perusahaan maupun PT. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2020 pengangguran mengalami kenaikan jumlah sebanyak 2,7 Juta orang yang menambah jumlah akumulasi angka pengangguran menjadi 9,77 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Indonesia menjadi 7,07% sedari 5,23%. Maka dari itu, selain berdampak pada kesehatan masyarakat, COVID-19 juga berdampak pada keadaan sosial, dan ekonomi keluarga.⁷

Kenaikan angka pengangguran juga berdampak pada melonjaknya kasus kekerasan pada perempuan dan khususnya Ranah Pribadi yang disebabkan adanya desakan ekonomi yang dialami oleh kepala keluarga. Desakan ekonomi dapat mempengaruhi kestabilan seseorang sehingga apabila didalam lingkup keluarga dengan kepala keluarga yang mengalami imbas dari pemecatan, maka keluarga tersebut cenderung lebih beresiko dengan perkelahian keluarga dan merusak harmonisasi keluarga.

⁷ (Revisi per 18/02/2021) Agustus 2020 : Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html> diakses pada 7 Maret 2021 pukul 01.24)

Ditambah dengan program pemerintah yang mewajibkan untuk isolasi mandiri, maka keluarga yang kurang harmonis akan semakin sering bertemu dan terbatasnya ruang gerak terutama pada dan istri yang mempersulit untuk melaporkan apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pernyataan World Health Organization/ WHO terhadap kekerasan adalah penyalahgunaan kekuatan fisik, mengancam dan kekuasaan yang dilakukan individu maupun kelompok(masyarakat) terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian, kematian, trauma, terampasnya hak hidup orang lain.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU 2021) Komnas Perlindungan Perempuan (KEMENPPA) mencatat kasus kekerasan pada perempuan dan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan keterbatasan penanganan karena adanya COVID-19. Dari data yang diperoleh KEMENPPA tercatat bahwa, kekerasan pada perempuan pertahun 2020 sebanyak 199.911 kasus yang ditangani Pengadilan Negeri sebanyak 291.677 kasus, Lembaga mitra komnas perempuan sebanyak 8.234 kasus dan pelayanan pengaduan langsung komnas Ham sebanyak 2.289 kasus.⁸ Data ini mengalami penurunan dari tahun 2019 jumlah kasus 431.471 kasus. Penurunan bukan karena rendahnya kekerasan tetapi diakibatkan oleh sedikitnya pengembalian kuisisioner yang disebar ke 239 Lembaga, hanya 120 Lembaga yang mengembalikan kuisisioner. Selain itu, yang menjadi penyebab turunnya jumlah kasus adalah⁹:

- a) Korban dekat dengan pelaku sehingga menyulitkan korban apabila pelaku melakukan kekerasan, korban sulit untuk melapor

⁸ Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan.”

⁹ Ibid., hlm. 119

- b) Korban memilih untuk tetap diam daripada melaporkan kasus. Akan tetapi, bukan artinya kasus kekerasan ini menurun drastis, dari 120 Lembaga yang mengembalikan kuisioner, tercatat peningkatan pelaporan kasus, data pengaduan kepada komnas perempuan juga meningkat daripada tahun 2019 yang berjumlah 1.413 kasus dan pada 2020 menjadi 2.389.

Kekerasan yang terjadi pada Ranah Pribadi (RP) yang terjadi pada masa COVID-19 in umumnya berbentuk :

- a) Pemerkosaan, pemerkosaan yang terjadi pada perempuan dewasa, pemerkosaan terhadap perempuan (*incest*) maupun pemerkosaan yang dilakukan oleh suami dengan paksaan terhadap istri / *Marital rape*
- b) Penganiyaan seksual, penganiyaan seksual pada ranah personal umumnya berbentuk kejahatan eksploitasi ataupun eksploitasi seksual.
- c) Kekekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT. Faktor terjadinya KDRT ini adalah desakan ekonomi yang dialami didalam lingkup keluarga yang kepala keluarganya tidak bekerja ataupun terdampak pemecatan yang dilakukan perusahaan

Diperkuat dengan data Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan dalam Ranah Pribadi paling banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga/ KDRT dengan persentase 50%. Pada tahun ini, KDRT dengan katagori kekerasan pada istri menempati posisi pertama mencapai 3.221 kasus atau 50% dari kasus KDRT, bentuk kekerasan pada istri terkatagorikan menjadi, kekerasan psikis (28%), kekerasan ekonomi (10%), kekerasan fisik (31%) dan kekerasan seksual (30%) setelah itu jenis kekerasan lainnya adalah kasus pencabulan dengan pelaporan sebanyak 412 kasus . Adapun karakteristik dari pelaku

kekerasan pada ranah personal berdasarkan usia sebanyak 2286 berusia 25- 40 Tahun dengan korban yang juga berusia 25-40 tahun berjumlah 2286 orang dan mayoritas adalah Ibu rumah tangga sejumlah 1705 orang.¹⁰

2. Amerika Serikat

Di negara maju seperti Amerika, angka kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan ini terjadi setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil kebijakan untuk melakukan *lockdown* dengan menutup sejumlah toko-toko dan perusahaan kecuali sektor vital yang tidak dapat digantikan. Kebijakan *lockdown* yang diambil oleh pemerintah AS berdampak pada pengurangan massal karyawan-karyawan toko dan perusahaan karena turunnya pendapatan perusahaan sehingga menyebabkan naiknya angka pengangguran. Pola yang sama terjadi seperti di Indonesia, meningkatnya pengangguran berdampak pada kenaikan signifikan penggunaan alkohol yang pada akhirnya berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan . Perempuan dan dalam hal ini menjadi pelampiasan depresi dan amarah dari kepala keluarga yang mengalami pemecatan massal.¹¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Centre for Performance menunjukan bahwa salah satu faktor tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Amerika dikarenakan stress akan keadaan dan tekanan depresi akibat kehilangan pekerjaan. Selain itu, penggunaan alkohol juga meningkat seiring dengan rasa depresi yang dihadapi. Hal-hal ini semakin memposisikan perempuan dengan kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan dan menggunakan alkohol pada posisi rentan. Selanjutnya penelitian ini menunjukan data meningkatnya angka

¹⁰ Ibid., hlm 15

¹¹ Ivandic, Kirchmaier, and Linton, "Changing Patterns of Domestic Abuse during COVID-19 Lockdown."

kekeraan terhadap perempuan masa pandemi COVID-19 dengan meningkatnya panggilan kepada pihak kepolisian dari korban kekerasan sebanyak 10.2%. Dengan 385.873 data yang masuk pada catatan laporan, klasifikasi korban terbagi menjadi 5 kategori yaitu : 1.) Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan saat ini sebanyak (36%) ; 2.) Kekerasan yang dilakukan oleh mantan pasangan (35%); 3. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh keluarga (21,5%) dan; tidak ditekahui (6.1%) Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan yang terjadi pada perempuan meliputi ¹²:

- a. Pemerkosaan terhadap pasangan/Marital rape yang dilakukan oleh pasangan;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga/*domestic abuse* terhadap perempuan dengan sebagian menyebabkan luka parah bahkan kematian;
- c. Kasus penganiayaan terhadap ; dan
- d. Sejumlah kasus penjualan perempuan/*trafficking human*

Berdasarkan data dari kedua negara diatas, maka dapat dikatakan bahwa masa Pandemi COVID-19 tidak lantas membuat angka kasus kekerasan menyusut. Kekerasan terhadap perempuan dan dalam ranah personal justru meningkat karena perempuan dan yang berada ditingkat kerentanan berlapis akan lebih beresiko mendapat diskriminasi dan kekerasan.

B. Pelindungan Hukum Bagi Perempuan Masa Pandemi COVID-19

1. Indonesia

Meningkatnya angka Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT pada masa pandemi COVID-19 maka antisipasi untuk meminimalisir tindak KDRT juga semakin diperketat, hal ini guna melindungi hak-hak korban. Berdasarkan data Komnas perempuan, pelaporan terbanyak pada tahun 2020 yaitu

melalui LSM yaitu sebanyak 1066 kasus. Banyaknya pelaporan kepada LSM karena LSM adalah salah satu Lembaga yang mudah untuk dijangkau korban dengan rujukan terbanyak yaitu bantuan hukum, bantuan psikologis dan bantuan Kesehatan. ¹³

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), maka negara harus mengupayakan agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan jaminan hukum bagi perempuan dan . Untuk mewujudkan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap perempuan, maka perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan yaitu¹⁴:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi

Ketika pembatasan sosial di Indonesia berlaku, Komnas perempuan menerapkan berbagai strategi untuk layanan pengaduan dengan bekerjasama dengan Telkomstra untuk menerima pengaduan dan memberi rujukan, dengan adanya layanan ini mempermudah korban diberbagai wilayah untuk melapor. Komnas Perempuan juga menyediakan layanan pengaduan melalui google form untuk pengaduan dan memudahkan layanan.

¹² Ibid., hlm 11

¹³ Komnas Perempuan.Op.Cit., hlm 6

¹⁴ Komnas Perempuan.loc.cit.

Dalam upaya memberi perlindungan represif bagi korban kekerasan, pemerintah mengeluarkan Protokol Penanganan Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi COVID-19. Adapun tujuan dari protokol ini adalah memberi perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan selama pandemi COVID-19. Bentuk Penanganan yang dilakukan adalah dengan memberi layanan jarak jauh melalui teleconference, layanan telpon, dan video call. Selain itu ada juga bentuk pelayanan secara langsung. Layanan yang diberikan untuk penanganan jarak jauh yaitu:

1. Pemberian layanan konsultasi hukum jarak jauh;
2. Pemberian layanan pendampingan hukum untuk yang terjadwal di Kepolisian;
3. Pemberian layanan tidak terjadwal di Kepolisian;
4. Pemberian layanan pendampingan hukum di Kejaksaan;
5. Pemberian layanan pendampingan hukum persidangan;
6. Pemberian layanan psikologi jarak jauh;
7. Pemberian layanan Psikologi tatap muka;
8. Pemberian layanan Kesehatan;
9. Pemberian layanan Pendidikan; dan Pemberian layanan mediasi.

Peningkatan upaya dalam perlindungan hukum yang diberikan baik oleh pemerintah maupun Lembaga-lembaga *independent* adalah sebuah perwujudan untuk meminimalisir tindak kekerasan pada perempuan terutama dalam ranah personal. Dengan meningkatkan layanan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pelayanan jarak jauh diharapkan dapat mempermudah jangkauan perlindungan hukum untuk korban¹⁵

¹⁵ Ariyani dan Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Pada Masa Pandemi COVID-19."

2. Amerika

Amerika Serikat merupakan negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi dan kesetaraan gender. Namun Amerika sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW merupakan perjanjian internasional piagam hak internasional bagi perempuan. Belum diratifikasinya CEDAW oleh Amerika karena pemerintah Amerika beranggapan telah memiliki peraturan yang mengatur permasalahan diskriminasi perempuan yang pada peraturan tersebut menekankan bahwa peraturan di luar peraturan pemerintah Amerika harus mempertimbangkan Senat dalam melihat keuntungan. Senat berpendapat bahwa ratifikasi CEDAW dapat merusak kedaulatan Amerika dan berdampak pada perilaku warga negara setelah munculnya peraturan CEDAW. Bagi Amerika, hukum yang ada di dalam CEDAW sudah termasuk pada hukum nasional serta kebijakan pemerintah terkait hukum kesetaraan dalam pekerjaan yaitu *Title VII of the Civil Rights Act of 1964, the Equal Pay Act of 1963, the Pregnancy Discrimination Act (PDA), the Age Discrimination in Employment Act of 1967, and Title I of the Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA)*.¹⁶ Maka tidak diratifikasinya CEDAW ke dalam hukum nasional Amerika karena Senat menganggap bahwa beberapa peraturan CEDAW telah mengatur permasalahan perempuan serta prinsip dasar hukum Amerika yang menganut sistem hukum monisme primat yang sudah mengatur hukum nasional sesuai dengan hukum internasional dalam CEDAW. Pemerintah Amerika mengulas setiap peraturan yang ada di CEDAW dan menemukan bahwa

¹⁶ Siti Rohmania Amia Rahmi, "Alasan Amerika Serikat Tidak Meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw)," *EJurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 4 (2019): 1563–74,

beberapa peraturan didalamnya sudah berlaku di undang-undang Amerika dengan menetapkan nilai kesetaraan bagi perempuan dengan istilah yang mudah dipahami oleh pemerintah dan warga negara.

Melihat data peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Amerika. Pemerintah Amerika memasukan perspektif gender pada program-program penanggulangan krisis COVID-19. Program-program ini kemudian diintegrasikan menggunakan sosial media untuk menyebarkan kesadaran kepada masyarakat akan maraknya kekerasan dan melindungi korban dengan pelaporan berbasis pesan dan aplikasi. Penggunaan sosial media sebagai kampanye tidak lepas karena pandemi menciptakan jarak sosial secara langsung sehingga saat ini sosial media menjadi media utama untuk berinteraksi. Dengan kemudahan teknologi, pemerintah Amerika memanfaatkan untuk membentuk pelayanan hukum dan layanan sosial secara virtual kepada para korban yang tidak bisa meninggalkan rumah. Pemerintah dalam hal ini menciptakan sistem peradilan pidana secara virtual/*e-court* untuk memfasilitasi korban dan senantiasa memastikan korban mendapat perlindungan hukum.¹⁷

Selain itu, pemerintah Amerika juga bekerja sama dengan sejumlah *international governmental organization* (IGO) dan *Non-governmental Organization* (NGO) untuk menciptakan *awareness* pada masyarakat dan mengajak masyarakat dalam mengkampanyekan perlindungan terhadap perempuan dan di Amerika.¹⁸

Serta melakukan upaya-upaya lain seperti memperkuat kapasitas sektor keamanan dan peradilan, memberikan layanan kesehatan

seksual dan reproduksi bagi korban kekerasan, mendukung organisasi masyarakat yang bergerak mendukung perempuan, memberikan keamanan ekonomi bagi pekerja perempuan, terutama mereka yang bertugas di garis depan pandemi atau di ekonomi informal, dan kelompok lain yang terkena dampak pandemi secara tidak proporsional, seperti migran, pengungsi, tunawisma, dan mengumpulkan data komprehensif bersama pihak kepolisian dan penegak hukum perempuan dan yang terdampak pandemi covid -19.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia semakin meluas semenjak virus ini ditetapkan menjadi bencana nasional no-alam pada 13 April 2020. Untuk mengambil langkah pencegahan lebih lanjut, pemerintah menetapkan pembatasan sosial. Pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah berdampak pada banyak sektor terutama sektor ekonomi. Pembatasan dalam sektor ekonomi ini berdampak dengan tingginya angka pengangguran selama masa pandemi. Setelah ditinjau lebih jauh ternyata angka pengangguran berdampak pula dengan naiknya angka kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU 2021) Komnas Perlindungan Perempuan (KEMENPPA) mencatat kasus kekerasan pada perempuan dan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan keterbatasan penanganan karena adanya COVID-19. Dari data yang diperoleh KEMENPPA tercatat bahwa, kekerasan pada perempuan pertahun 2020 sebanyak 199.911 kasus yang ditangani Pengadilan Negeri sebanyak 291.677 kasus, Lembaga mitra komnas perempuan sebanyak 8.234 kasus dan pelayanan pengaduan langsung komnas Ham sebanyak 2.289 kasus.

¹⁷ Caroline Bettinger-Lopez and Alexandra Bro, "A Double Pandemic: Domestic Violence in the Age of COVID-19," *Domestic Violence Report* 25, no. 5 (2020): 85–86,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 84

Kekerasan yang terjadi pada Ranah Pribadi (RP) yang terjadi pada masa COVID-19 in umumnya berbentuk : Pemerkosaan (*Incest/Marital Rape*); Penganiayaan seksual; Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan pemerintah memberikan pelayanan secara langsung. Layanan yang diberikan untuk penanganan jarak jauh yaitu: 1. Pemberian layanan konsultasi hukum jarak jauh; 2. Pemberian layanan pendampingan hukum untuk yang terjadwal di Kepolisian; 3. Pemberian layanan tidak terjadwal di Kepolisian; 4. Pemberian layanan pendampingan hukum di Kejaksaan; Pemberian layanan pendampingan hukum persidangan; 6. Pemberian layanan psikologi jarak jauh; 7. Pemberian layanan Psikologi tatap muka; 8. Pemberian layanan Kesehatan; 9. Pemberian layanan Pendidikan; dan Pemberian layanan mediasi. Pemerintah memaksimalkan memberi perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Namun pada penerapannya masih kurang efektif karena dalam mengakses fitur-fitur *online*, tidak semua wanita memiliki *privileges* untuk memiliki telpon genggam yang dapat mereka gunakan sebagai sarana pelaporan. Selain itu, kurangnya sosialisasi media-media perlindungan hukum juga menjadi latar belakang masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi. Hal ini karena banyak yang tidak mengetahui bahwa terdapat fitur-fitur untuk melindungi perempuan sebagai korban.

Wabah COVID-19 selain menjadi bencana di Indonesia, di negara maju seperti Amerika pemerintahan Amerika juga pada awalnya kewalahan dalam menanggulangi kasus ini. Sehingga berdampak pada pemecatan massal. Pola yang sama seperti Indonesia, setelah terjadi pemecatan massal ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang dibuktikan dengan meningkatnya kekerasan terhadap

perempuan di Amerika sebesar 10.2% dengan 385.873 data yang masuk pada catatan laporan pihak kepolisian. Kekerasan yang terjadi di Amerika berbentuk pelecehan oleh anggota keluar, penganiayaan dan lain sebagainya. Pemerintah Amerika dalam menanggulangi kasus ini melakukan pendekatan program melalui perspektif gender sehingga program-program penanggulangan COVID-19 beriringan dengan perlindungan terhadap perempuan dan . Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk memberikan perlindungan bagi perempuan seperti peradilan *online/e-court* yang mudah diakses oleh korban dan penyintas yang tidak dapat keluar dari rumah. Serta bekerja sama dengan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Berbeda dengan di Indonesia, di Amerika pemberian perlindungan melalui layanan *online* mampu menjadi sarana untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini efektif karena selain membuat fitur layanan perlindungan, pemerintah bersama organisasi masyarakat dan sejumlah NGO aktif untuk mengkampanyekan penggunaan layanan *online* perlindungan hukum.

Dengan demikian, dapat dicermati bahwa pada dasarnya upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh setiap negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan melalui layanan *online* untuk mencegah penularan virus COVID-19. Perlindungan. Untuk menunjang keefektifan implementasi, pemerintah mengajak seluruh *stakeholder* untuk mengkampanyekan perlindungan perempuan mensosialisasikan pemanfaatan layanan-layanan yang tersedia untuk hasil yang lebih efektif.

B. Saran

Kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 merupakan problemaika serius diberbagai negara di dunia. Pembatasan sosial menyulitkan untuk perlindungan korban. Namun dengan perkembangan teknologi,

berbagai negara memanfaatkan kehadiran teknologi untuk memberikan inovasi terhadap perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Penggunaan teknologi ini harus dibarengi pelaksanaannya dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Maka dibutuhkan peran dan sinergitas antara pemangku kebijakan dan masyarakat dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat memegang peran penting dalam pengurangan kasus kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Antasena, Pande Gotha. "Perempuan sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis." PhD diss., Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Ariyani, Evi, and Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Dari Tindakan Kekerasan Pada Masa Pandemi COVID-19." *Iconsyal* 2021, no. April (2021): 48–56.
- Arsyad, Azhar. "Undang - Undang RI Tentang Perlindungan ." *Arsyad, Azhar*, no. 190211614895 (2002): 2002.
- Bettinger-Lopez, Caroline, and Alexandra Bro. "A Double Pandemic: Domestic Violence in the Age of COVID-19." *Domestic Violence Report* 25, no. 5 (2020): 85–86.
- Hukum Perlindungan Dalam Tindak, Pidana Pencurian Kekerasan Yang, Mengakibatkan Matinya Orang Legal Protection, et al. "JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum" 1, no. 37 (2019): 183–92.
- Ivandic, Ria, Tom Kirchmaier, and Ben Linton. "Changing Patterns of Domestic Abuse during COVID-19 Lockdown..
- Komnas Perempuan. "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Perempuan."

Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020, 1–109.

- Rahmi, Siti Rohmania Amia. "Alasan Amerika Serikat Tidak Meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw)." *EJurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 4 (2019): 1563–74. ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id.

B. Website

- (Revisi per 18/02/2021) Agustus 2020 : Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html> diakses pada 7 Maret 2021 pukul 01.24)